



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT  
OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
5. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

8. Kesehatan . . .

8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini:

- a. Otoritas Veteriner;
- b. Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- c. Dokter Hewan Berwenang.

BAB II  
OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Otoritas Veteriner di Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner meliputi sub urusan:
  - a. Kesehatan Hewan; dan
  - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 5

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

c. pengidentifikasi . . .

- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

#### Pasal 7

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
  - b. pemberian . . .

- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antarprovinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam wilayah Provinsi kepada Gubernur;
- f. pemberian Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan/atau
- g. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Daerah.

### BAB III

#### PEJABAT OTORITAS VETERINER

##### Pasal 8

Otoritas Veteriner dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

##### Pasal 9

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dengan persyaratan:
  - a. Dokter Hewan Berwenang yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

(3) Pengangkatan . . .

- (3) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberhentikan, apabila:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (3) Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### DOKTER HEWAN BERWENANG

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

#### Pasal 12

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penentuan . . .



- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/ atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologi, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari:
  - a. Pejabat Otoritas Veteriner; atau
  - b. Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter Hewan Berwenang wajib:
  - a. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner.

### Pasal 13

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan syarat:
  - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas pada Dinas yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Otoritas Veteriner Provinsi; dan
  - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dokter Hewan Berwenang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan penetapannya oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

(3) Penetapan . . .

- (3) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dicabut apabila:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
  - b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
  - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - d. meninggal dunia.
- (2) Pencabutan Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (3) Pencabutan Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Juni 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 28 SERI E.